



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN TELUK SEBONG
DESA EKANG ANCULAI
ALAMAT SEKRETARIAT JL. JENDERAL BASUKI RAHMAT NO.19 KODE POS 29452

Ekang Anculai, 27 Juni 2022

Nomor : 027/DEA-BPD/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth
Bapak/Ibu : _____
di -

Tempat

Dengan Hormat,

Badan Permasyarakatan Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan,
dengan ini mengundang Bapak / Ibu saudara/i untuk dapat hadir Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juni 2022
Pukul : 09.00Wib s/d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Ekang anculai
Acara : Musyawarah Desa tentang Persetujuan Pembentukan Bumdesma Eks PNPM-Mpd

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA BPD
DESA EKANG ANCULAI

AGUSTUS SILALAH I

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Dinas PMD Kab. Bintan di Bandar Seri Bintan

- **Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker**
- **Mohon hadir 15 menit sebelum acara**

Lampiran : Daftar Peserta Undangan
Nomor : 027/DEA-BPD/2022
Tanggal : 27 Juni 2022

**Daftar Undangan Musyawarah Desa Tentang
Persetujuan Pembentukan Bumdesma Eks PNPM-Mpd**

1. Camat Teluk Sebong
2. RT se Desa Ekang Anculai
3. RW se Desa Ekang Anculai
4. BPD (Ketua dan Anggota)
5. LPM (Ketua dan Anggota)
6. PD Teluk Sebong
7. PLD Desa Ekang Anculai (Makmur Saragi)
8. Perangkat Desa dan Staf
9. Pengurus Bumdes
10. Toko Masyarakat
11. Bhabinsa
12. Bhabinkamtibmas
13. Perwakilan kelompok simpan pinjam perempuan dan /atau kelompok usaha ekonomi produktif
14. Perwakilan rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA
DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM-MPD
MENJADI BUM DESA BERSAMA









Hari/tanggal : Selasa, 28 Juni 2022

Jam : 09.00 Wib

Tempat : Balai Desa Ekang Anculai

Laki-laki :14..... orang ; Perempuan :14..... orang

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Sunarmi, SE	P	Kasi AMD	teluk seteng	
2	Agustus silalahi	L	Ketua BPD	Kp. Kapung Permai	
3	SENARDI	L	BPD	Kp. Julco	
4	M. SARABI	L	PLD	Pengujan	
5	Moh. Zulkarnain	L	BKABINKAN-TIKMAR	Tl. Ujan	
6	SIRA Yulia Pratiwi	P	BPD	Kp. Ekang laut	
7	Rini wati	P	RW. 04	Kp. L. Permai	
8	Suyoko	L		EKANG LAUT	
9	SADAD PARISMAN	L	RT 00	Kp. Lembah Permai	
10	MARLINA	P	RT 001	Kp. Bangun mulyo	
11	SUSILOWATI	P	RT 002	Kp. margo sari	
12	Retnoningsih	P	Bumdes	Kp Batu Raja	
13	Nurman Purba	P	Bumdes	Kp. Batu Raja	
14	Andri W	L	RT 06	Kp. Babero 20	
15	Sugandi	L		Kp. Ekang laut	
16	Sukarti	P		Kp. Batu Raja	
17	SURYOTO	L	L.P. M	BANGUN MULYO	
18	Koko Purwad	L	RT 02	Kp. Ekang laut	
19	Sofman	L	Kadus 1	Kp. margo sari	
20	ECIH	P	RT-07	Kp. karangledek	
21	Ineta Sariawan	L	Staff keu	Kp. Suko Harjo	
22	Tulik	P	Staff ABET	Kp. Ekang laut	

23	Adelphi Nodayang	P	Kasi Kesra	Kp-Kapling Permai	
24	Delphi Wopitasari	P	Stuff Aplikasi	Kp Margasari	
25	BAGUS PRASETTO	L	PJ. KADES	SRI KINTAN	
26	SITI FARIDAH	P	Kasi Pelayanan	Kp. Subektarjo	
27	KORINA	P	Kaur Umum	Kp-Kapling Permai	
28	Wah Gunawan	L	Kasi Pemerintahan	KP-Juro	
29	Trisno	L	Sekdar	Kp Ekang Laut	
30	Tri Yunie Susanna	P	K. Perencanaan	Kp. Ekang Laut	
31					
32					
33					
34					
35					

Pj. KEPALA DESA EKANG ANCULAI



BAGUS PRASETYO, S.STP
NIP. 19930817 201708 1 002

KETUA BPD DESA EKANG ANCULAI



AGUSTUS SILALAH



PEMERINTAH DESA EKANG ANCULAI

KECAMATAN TELUK SEBONG

KABUPATEN BINTAN

JL. JENDERAL BASUKI RAHMAT NO. 19 KODE POS 29152

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM-MPD MENJADI BUM DESA BERSAMA

DESA EKANG ANCULAI

bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pengalihan kelembagaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Desa Bersama, untuk menunjang kelancaran kegiatan pengalihan, penataan aset dan penataan kelembagaan Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama, Maka dipandang Perlu dilakukan musyawarah di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022
Jam : 11.00 Wib
Tempat : Balai Desa Ekang Anculai

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Adapun Materi / Topik dan yang menjadi Pimpinan Rapat Serta Narasumber Kegiatan tersebut diatas adalah sebagai Berikut :

A. AGENDA

1. Rencana pembentukan Bum Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
2. mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM, dan
3. Delegasi Desa dalam musyawarah antar Desa.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| 1. Pimpinan Musdes | : Agustus Silalahi | Ketua BPD |
| 2. Notulen | : Sunardi | Sekretaris BPD |
| 3. Narasumber | : Bagus Prasetyo, S.STP | Kades |
| | Makmur Saragi | PLD |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Menyepakati Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama (terlampir).
2. Penyampaian Mekanisme Pendirian BUM Des Bersama
3. Pembahasan Rencana BUM Desa Bersama; dan
4. Menyepakati Surat mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama (terlampir).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ekang Anculai, 28 Juni 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
 DESA EKANG ANCULAI
 KECAMATAN TELUK SEBONG

BAGUS PRASETYO, S.STP
 NIP. 19930817 201708 1 002

BADAN PERMUSYAWARAHAN
 DESA EKANG ANCULAI
 KEC. TELUK SEBONG

AGUSTUS SILALAH

WAKIL MASYARAKAT

NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1. Susilawati	wakil kelompok spp	
2. Sofman	Perangkat Desa.	
3. Sukarti	KPM	
4. Andri.w	Tokoh Masyarakat	
5. Nurmian.P	Unsur Perempuan	
6. EciH.	Perwakilan RT.	

NOTULEN

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juni 2022
Tempat : Balai Pertemuan Desa E kang Anculai
Acara : Musyawarah Desa tentang Persetujuan Pembentukan Bumdesma Eks PNPm-Mpd

1. Sambutan Pembawa Acara ibu Siti Faridah.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Doa oleh Bapak Satiman
4. Sambutan Pj. Kades Bapak Bagus Prasetyo, S.STP
5. Sambutan dan Pembukaan oleh Kasi MPD Kecamatan Teluk Sebong.
Kegiatan Musyawarah Desa diagendakan setelah sosialisasi tingkat Kecamatan Tujuan mentransformasi dari Eks PNPm menjadi Bumdes Bersama.
6. Sambutan oleh Ketua BPD Desa E kang Anculai Bapak Agustus Silalahi
7. Materi atau Topik:
 1. Rencana Pembentukan Bumdesma dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPm-Mpd
 2. Mandat Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan Bum Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPm
 3. Delegasi Desa dalam Musyawarah antar Desa.
8. Narasumber :

- Bagus Prasetyo, S.STP	Pj. Kades
- Agustus Silalahi	Ketua BPD Desa E kang Anculai
- Makmur Saragih	Pendamping Lokal Desa
9. Penjelasan oleh Makmur Saragih :
Berdasarkan Permendesa PD TT 15 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPm-Mpd menjadi Bumdes Bersama.
Tanya Jawab :
 1. Agustus Silalahi
Pertanyaan : Apakah bunga pinjaman di Bumdes Bersama lebih kecil dari bunga Bank?
Jawab : Bunga pinjaman akan diatur di ART dan ADRT Bumdes Bersama setelah Terbentuknya Bumdes Bersama.
 2. Sunardi.
Pertanyaan : Bagaimana dengan status kepemilikan atas Aset Bergerak atau tidak Bergerak.
Jawab : Aset yang dimiliki Eks PNPm akan dilakukan Audit Inspektorat.
 3. Sunyoto
Pertanyaan : Bumdes Bersama apakah keanggotaannya termasuk Kelurahan ?
Jawab : Sesuai dengan aturan kelurahan termasuk anggota.
10. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah yaitu :
 1. Menyepakati Peraturan Desa tentang Persetujuan rencana pendirian BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPm-MPD menjadi Bum Desa Bersama.
 2. Penyampaian Mekanisme Pendirian BUM Desa Bersama.
 3. Pembahasan Rencana BUM Desa Bersama.
 4. Menyepakati Surat Mandat kepada kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPm-MPD menjadi Bumdesa bersama.

11. Delegasi terpilih yaitu :

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| 1. Bagus Prasetyo, S.STP | Unsur | Kepala Desa |
| 2. Agustus Silalahi | | Ketua BPD |
| 3. Sunyoto | | LKD |
| 4. Andri Wijaya | | Tokoh Masyarakat |
| 5. Susilowati | | Wakil Kelompok SPP |
| 6. Nurmian Purba | | Unsur Perempuan |

12. Penandatanganan Berita Acara

13. Pembacaan Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan Pembentukan Bumdesma Bersama Eks PNPM-MPd.

14. Musyawarah Desa dihadiri oleh Kasi PMD Kecamatan Teluk Sebong, Pj. Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Pengurus Bumdes, Perangkat Desa, LPM, Karang Taruna, RT dan RW.

15. Musyawarah Desa berjalan dengan lancar.

Notulis,



KORINA

DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BUMDESMA EKS PNPM

Mpd

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juni 2022
Waktu : 09:00 WIB
Tempat : Balai Desa E kang Anculai
Acara : Musyawarah Desa Persetujuan Pembentukan Bumdesma Eks PNPM Mpd







